



P U T U S A N

Nomor : 3191 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. CHANDRAM WAHYU AJI,

2. MOERDJIYO,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kesatrian No. 6 Rt. 02/Rw. 01 Buduran – Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Wiyarto, S.H., M.H., dk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “WIYARTO-ANDI & PARTNERS (WAP)” berkantor di Komplek TVRI No. 9 Dukuh Pakis Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2010 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

melawan :

ZUMROTUD ZAKIYA, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 16 Surabaya / Perumahan Sekardangan Rt. 14, Rw 5 Sekardangan Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada GATOT SOERODJO, S.H., Advokat-Legal Adviser, berkantor di Komplek PTP 23 No. 11 Karanglo-Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semula Penggugat dengan pihak Tergugat telah saling kenal, dan saling percaya sejak lama, sehingga kemudian Tergugat I (Candra Wahyu Aji), sering datang menemui Penggugat (Zumrotud Zakiya), dan cerita tentang berbagai rencananya buka usaha / bisnis, namun saat itu Tergugat memerlukan bantuan modal, sehingga Penggugat ingin mendorongnya untuk maju, berusaha bisnis tersebut dengan memberikan bantuan, pinjaman modal tersebut ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang pinjaman modal itu diterima oleh Tergugat, secara bertahap, lalu dibuatkan kesepakatan secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Tergugat menerima uang dari Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian akan dikembalikan, tanggal 15 Desember 2003, dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ;
2. Tergugat meminjam lagi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan janji akan dikembalikan tanggal 26 Desember 2003, berikut juga akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ;
3. Tergugat meminjam lagi uang tunai pada Penggugat uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan janji akan dikembalikan tanggal 17 April 2004 dan juga janji akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan, untuk tempo 10 bulan, sejak 17 April 2003, tersebut, hingga 17 April 2004 ;

Bahwa setelah Tergugat, menerima uang total diakui berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut berikut janji akan mengembalikan sesuai jadwal yang telah disepakati, serta janji akan memberikan keuntungan, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya masing-masing, dalam tempo 10 (sepuluh) bulan, sama-sama telah mengakui benar adanya ;

Bahwa Tergugat sebagaimana telah berjanji akan memberikan keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per setiap bulan , dan masing-masing untuk tempo 10 bulan tersebut :

- Rp. 10.000.000,- + (10 bulan X 2.000.000,-) = Rp. 30.000.000,- karena tanggal 15 Maret 2003 s/d. 15 Desember 2003 = Rp. 20.000.000,- ;
- Rp. 20.000.000,- + (10 bulan X 2.000.000,-) = Rp. 40.000.000,- karena tanggal 26 Maret 2003 s/d. 26 Desember 2003 = Rp. 20.000.000,- ;
- Rp. 30.000.000,- + (10 bulan X 2.000.000,-) = Rp.50.000.000,- karena tanggal 17 April 2003 s/d. Januari 2004 = Rp. 20.000.000,- ;

Sehingga sesuai dengan kesepakatan, dan janji yang telah disepakati tersebut sehingga Tergugat, harus membayar kepada Penggugat total, pokok pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ditambah, keuntungan yang diperjanjikan, adalah total seluruhnya, sebesar Rp. 60.000.000,-, sehingga seluruh pokok ditambah keuntungan yang sama sepakat / diperjanjikan tersebut Rp. 120.000.000,- ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kewajiban pengembalian uang tersebut, Tergugat telah membayar keuntungannya, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat, berikut juga Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah, luas : 660 M², terletak di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, tertera atas nama Moerdjiyo (Tergugat II), selaku penjamin atas pengembalian uang tersebut. Dalam Letter C No. 1199, persil 43, atas nama Moerdjiyo tersebut ;

Bahwa setelah Penggugat. meminta secara baik, sebagaimana awal Tergugat menerima uang dengan baik, secara kekeluargaan, namun Tergugat mengabaikan, bahkan marah-marah, karena Penggugat seorang wanita, dan juga Tergugat mengancam segala, sehingga terlihat itikad yang tidak baik dari Tergugat, bahkan tidak mau menemui, bahkan selalu janji-janji tanpa realisasi, akhirnya Penggugat menagih, mengingatkan melalui surat tegoran, namun tanpa adanya tanggapan sama sekali, sehingga Penggugat sangat dirugikan karenanya, bahkan tanah yang telah disepakati untuk diserahkan lewat PPAT / untuk dibalik namakan, juga diingkari semuanya, dengan seenaknya sendiri ;

Bahwa karena ingkar janji,serta belum dibayar seluruhnya uang yang telah disepakati tersebut :

- Pokoknya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Keuntungan yang telah diperjanjikan, total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipotong telah dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga total yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan bagi pihak Penggugat sendiri, uang tersebut adalah pinjaman pihak bank, yang hingga sekarang tetap dikenakan bunga, denda setiap keterlambatan membayarnya ;

Maka sudah selayaknya, Penggugat menuntut juga bunga keterlambatan pembayaran, sebesar 2 % (dua persen), setiap bulannya, karena Penggugat juga dikenakan bunga bank tersebut sehingga Tergugat dihukum membayar bunga 2% kali Rp. 110.000.000,- dikalikan 24 bulan = 48 % dikalikan Rp. 110.000.000,- ;

Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, dan mengembalikan uang milik Penggugat, berikut juga menyerahkan tanah yang telah disepakati tersebut, maka cukup beralasan agar kiranya Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, bila lalai mematuhi putusan secara baik-baik, sukarela nantinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap nantinya ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin dibayarkannya seluruh uang yang menjadi hak Penggugat tersebut, berikut juga bunga sesuai bunga bank, atas kelambatan pembayarannya, pihak Tergugat mempunyai sebuah rumah di Jl. Kesatrian No. 6 Buduran, Kab. Sidoarjo, luas : 8 meter X 12 meter, rumah tembok, atap genteng, permanen, atas nama Moerdjiyo, untuk disita, kemudian dijual lelang, agar terpenuhi pembayaran tersebut seluruhnya hingga lunas ;

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar, data dan fakta yang kuat, serta bukti-bukti akurat serta perjanjian para pihak berlaku sebagai hukum, yang mengikat bagi yang membuatnya / para pihak tersebut. Dan melarang siapapun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak atau segala bentuk peralihan dari pihak Tergugat, atas harta bendanya tersebut, adalah harus dihukum agar mengembalikannya, agar tidak mengabaikan putusan ini nantinya ;

Bahwa cukup beralasan, agar harta benda milik Tergugat / Pihak Tergugat tersebut diletakkan sita jaminan, agar dapat memenuhi putusan dan agar tidak juga dialihkan pada pihak lain nantinya, sebagaimana dimohonkan mengenai sita jaminan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan pihak Tergugat telah ingkar janji, dengan belum mengembalikan uang tunai milik Penggugat tersebut, total sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban untuk membayar tersebut ;
4. Menyatakan benar dan harus dilakukan balik nama lewat PPAT, atas tanah seluas : 660 M² di Siwalan Panji-Buduran kepada Zumrotud Zakiya / Penggugat tersebut, tanpa syarat ;
5. Menghukum pihak Tergugat, untuk membayar uang yang menjadi hak Penggugat, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai, kontan seketika ;
6. Menghukum pihak Tergugat, untuk membayar bunga sebesar 48 % dikalikan Rp. 110.000.000,- = Rp.52.800.000,- ;
7. Menghukum pihak Tergugat, untuk menyerahkan tanah seluas 660 M², di Siwalan Panji - Buduran, dalam Petok D No. 1199, persil 43, atas nama Moerdjiyo, diserahkan dengan akta PPAT, secara baik-baik, kepada Penggugat ;
8. Menghukum pihak Tergugat, untuk mengosongkan rumahnya kemudian untuk diajukan penjualan secara lelang, agar penjualan rumah, Jl. Kesatrian

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Buduran - Sidoarjo dapat dijadikan jaminan pelunasan seluruhnya, kewajiban membayar hak atas uang Penggugat, berikut bunga tersebut ;

9. Menghukum pihak Tergugat, untuk mematuhi putusan ini secara baik-baik, bila perlu dengan eksekusi paksa dengan bantuan alat penegak hukum, sebagaimana yang berlaku ;

10. Menghukum pihak Tergugat, untuk membayar uang paksa, sebesar Rp. 1.000.000,- / setiap bulannya, bila lalai untuk mematuhi putusan ini secara sukarela, baik-baik, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

11. Menyatakan sah dan berharga, sita yang telah diletakkan ;

12. Menghukum pihak Tergugat, untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau, Pengadilan berkenan memberikan putusan yang lebih adil seadil-adilnya, menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya yang digugat manajemen Drs. Imam Suwarno karena sejak Juli 2003 tanggung jawab keuangan dari Tergugat I atas permintaan Penggugat sudah beralih ke manajemen Imam Suwarno bahkan perjanjian pengalihan dikonsep sendiri oleh Penggugat serta ditanda-tangani bersama Drs. Imam Suwarno ;

2. Bahwa, gugatan Penggugat sangat rancu, tidak dijelaskan secara rinci posisi Tergugat I dengan posisi Tergugat II, hal ini dapat dilihat pada posita gugatan No. 1 baris ke-1 dan ke-6, posita 2 baris ke-2, 4, 8, 12, posita ke-3 baris 1, posita 4 baris ke- 12, posita 5 baris ke-2, 5, posita 6 baris ke-2, 3, 5, 6, posita 7 baris ke-7 dan ke-15, posita 8 baris ke-1, 4, posita 9 baris ke-4, posita 10 baris ke-6, posita 11 baris ke-2, demikian juga dapat dilihat pada petitum gugatan angka 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sehingga gugatan menjadi kabur ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, semua dalil Eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonpensi ini ;

2. Bahwa, para Penggugat d.R, dalam Rekonpensi tidak pernah ada keinginan mengalihkan tanah jaminan pada Tergugat d.R, seperti yang uraikan dalam petitum gugatan No. 7 apalagi terhadap pengosongan rumah tinggal para Tergugat seperti yang diuraikan petitum No. 8 karena rumah dan tanah itu

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Penggugat I d.R, melainkan milik Penggugat II d.R, yang dalam perkara ini tidak punya sangkut paut secara langsung ;

3. Bahwa, atas keinginan Tergugat d.R, yang diuraikan pada petitum No.7 dan 8 Penggugat II d.R hanya ingin membantu Tergugat d.R agar uang yang investasikan kepada manajemen IMAM SUWARNO melalui Penggugat I d.R segera selesai, dengan membantu mengusahakan penagihan kepada manajemen Imam Suwarno ;
4. Bahwa dengan gugatan d.R merasa dirugikan baik secara materiel dan immaterial, kerugian material berupa kerugian akibat tidak bisa bekerja selama mengurus perkara ini serta biaya transportasi dan biaya membayar advokat yang besarnya diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- rupiah sedangkan kerugian imaterial berupa rasa malu pada khalayak yang seharusnya tidak pantas diukur dengan uang namun layaklah kiranya jika dinilai sebesar Rp.500.000.000,- rupiah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat d.R untuk segera mengembalikan surat-surat tanah seperti yang diuraikan posita gugatan No.5 kepada Penggugat II d.R ;
2. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian material para Tergugat d.R sebesar 200.000.000 rupiah ;
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian imaterial senilai 500.000.000,- rupiah atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2006/PN. Sda., tanggal 06 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah seluas 550 M², Petok No. 1199, yang terletak di Desa Siwalan Panji No.27, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atas nama Moerdjiyo, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 10 / CB / 2006 / PN.Sda jo No. 23 / Pdt.G / 2006/PN.Sda. ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa para Tergugat Kompensi telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum para Tergugat kompensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum para Tergugat Kompensi untuk membayar bunga 10 % pertahun dari sisa hutangnya, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga putusan ini dilaksanakan ;
6. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 119/PDT/2007/PT.SBY., tanggal 24 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 26 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2006/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- I. Bahwa, Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan dan kesimpulan hukumnya dalam halaman 21 alinea 5 putusan Judex Facti tingkat pertama, yang pada pokoknya yaitu menolak eksepsi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Hal ini berdasarkan dalil, argumen hukum sebagai berikut :

Bahwa, sebagai obyek sengketa perkara a quo adalah suatu perjanjian (kontrak) yaitu beberapa perjanjian / kontrak yang pada pokoknya mengenai Perjanjian Mitra Investasi Usaha dengan pihak - pihak seluruhnya ada 3 (tiga) pihak/orang yaitu Pemohon Kasasi I / Tergugat I (Candra M Wahyu Aji), Termohon Kasasi / Penggugat (Zumrotud Zakiya), dan Imam Suwarno ; Menurut Pasal 1340 KUHPdata bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak - pihak yang membuatnya. Bahwa di dalam gugatan Termohon Kasasi / Penggugat tidak memasukkan Imam Suwarno sebagai pihak, oleh karenanya gugatan perkara a quo adalah kurang pihak. Sedangkan Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio) adalah bukan pihak dalam perjanjian - perjanjian tersebut namun telah ditarik sebagai pihak Tergugat II oleh Termohon Kasasi / Penggugat di dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan perkara a quo adalah error in persona. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan perkara a quo adalah kabur / obscure libele ;

Bahwa berdasarkan dalil, argumen hukum tersebut, dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA - RI memeriksa perkara a quo berkenan untuk menerima eksepsi ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- II. Bahwa, para Pemohon Kasasi telah keberatan atas putusan Judex Facti mengenai para Tergugat Kompensi / para Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, oleh karena putusan Judex Facti tersebut telah salah menerapkan hukum, ataupun tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Hal ini berdasarkan dalil, argumen hukum sebagai berikut :

Bahwa pihak - pihak di dalam perjanjian - Perjanjian Mitra Investasi Usaha tersebut ada 3 (tiga) pihak/orang yaitu : ZUMROTUD ZAKIYA sebagai Termohon Kasasi (Penggugat), Candra M Wahyu Aji sebagai Pemohon Kasasi I (Tergugat I) dan Imam Suwarno ;

Menurut Pasal 1340 KUHPdata bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak - pihak yang membuatnya. Bahwa Pemohon Kasasi II /Tergugat II (Moerdjio) adalah bukan pihak di dalam perjanjian tersebut, akan tetapi mengapa di dalam putusan Judex Facti dikatakan wanprestasi atas perjanjian



tersebut ? Sedangkan Imam Suwarno sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, justru tidak dimasukkan atau disinggung baik oleh Judex Facti dalam putusannya maupun tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat / Termohon Kasasi di dalam gugatannya ?? ;

Bahwa, berdasarkan dalil tersebut para Pemohon Kasasi / Pemohon Kasasi II (Tergugat II) jelas sangat keberatan atas putusan Judex Facti tersebut, oleh karenanya dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA -RI berkenan untuk menerima keberatan ini ;

III. Bahwa, para Pemohon Kasasi telah keberatan atas putusan Judex Facti yaitu mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik / atas nama Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio), oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum, maupun tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam gugatan perkara a quo Termohon Kasasi / Penggugat tidak pernah memintakan SITA JAMINAN atas tanah milik Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio), akan tetapi tiba - tiba atau atas dasar apa judex facti memutuskan yang amar putusannya dengan menyatakan sah dan berharga sita iaminan atas tanah milik / atas nama Moerdjio (Pemohon Kasasi II / Pembanding / Tergugat II) ?? ;

Bahwa, menurut Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Ry, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan di dalam Gugatan. Larangan ini disebut ULTRA PETITUM PARTIUM. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah / melanggar hukum meskipun dilakukan dengan itikad baik. Hal itu juga telah ditegaskan dalam putusan MA-RI No.1001 K/Sip/1972, yang melarang hakim mengabulkan hal - hal yang tidak dimintakan atau melebihi apa yang diminta ;

Bahwa, mengabulkan suatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar azas ULTRA PETITUM PARTIUM, oleh karena itu harus dibatalkan. Berdasarkan dalil, argumen hukum tersebut, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA - RI pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima keberatan ini ;

IV. Bahwa, para Pemohon Kasasi telah keberatan atas putusan Judex Facti yaitu mengenai para Tergugat Kompensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, oleh karena putusan Judex Facti tersebut tidak cukup pertimbangan. Hal tersebut berdasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bahwa pihak - pihak di dalam perjanjian - Perjanjian Mitra Investasi Usaha (obyek perkara a quo) tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu : Zumrotud Zakiya sebagai Termohon Kasasi (Penggugat / Terbanding), Candra M Wahyu Aji sebagai Pemohon Kasasi I (Tergugat I / Pembanding I) dan Imam Suwarno ;

Bahwa, menurut perjanjian tersebut bahwa Pemohon Kasasi II (Tergugat II / Pembanding II) adalah bukan sebagai pihak di dalam perjanjian dimaksud, dan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi II (Tergugat II / Pembanding II / Moerdjio) tidak ada hubungan hukum, termasuk melakukan perjanjian pinjam meminjam ataupun perjanjian mitra investasi usaha, oleh karenanya Pemohon Kasasi II (Tergugat II / Pembanding II / Moerdjio) jelas sangat keberatan, dan menolak untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon Kasasi / Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan dalil, argumen hukum tersebut Pemohon Kasasi II (Tegugat II / Pembanding II) jelas sangat keberatan atas putusan Judex Facti tersebut, oleh karenanya dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA - RI berkenan untuk menerima keberatan ini ;

- V. Bahwa, para Pemohon Kasasi telah keberatan atas putusan Judex Facti yaitu mengenai para Tergugat Kompensi untuk membayar bunga 10% pertahun dari sisa hutangnya, oleh karena putusan Judex Facti tersebut tidak cukup pertimbangan. Hal tersebut berdasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi II / Tergugat II / Pembanding II (Moerdjio) tidak mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi / Penggugat, oleh karenanya Pemohon Kasasi II / Tergugat II / Pembanding II (Moerdjio) secara tegas menolak untuk membayar bunga 10% pertahun kepada Termohon Kasasi / Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan dalil tersebut para Pemohon Kasasi / Pemohon Kasasi II (Tegugat II) jelas sangat keberatan atas putusan Judex Facti tersebut, oleh karenanya dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA -RI berkenan untuk menerima keberatan ini ;

- VI. Bahwa, Judex Facti telah keliru dan tidak cermat di dalam pertimbangan hukum pada halaman 19 alinea IV putusan Judex Facti tingkat pertama, yang pada pokoknya yaitu :

".....bahwa dari hutang sebesar Rp. 60.000.000,00 Tergugat I baru dapat mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan jaminan sebidang tanah, sehingga Tergugat I dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan Tergugat II yang menandatangani Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 16 Maret 2003 telah menyerahkan sebidang tanah seluas 550 M2.... "

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak cukup pertimbangan. Hal ini berdasarkan alasan, dalil sebagai berikut :

Bahwa bila dicermati di dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- Tergugat I / Pemohon Kasasi I (Candra M Wahyu Aji) dianggap wanprestasi kepada Penggugat (Termohon Kasasi) atas suatu perjanjian ;
- Tergugat II / Pemohon Kasasi II (Moerdjio) menandatangani Surat Penyerahan Jaminan, tertanggal 16 Maret 2003 / telah menyerahkan sebidang tanah ;

Bahwa, perjanjian - perjanjian sebagai obyek sengketa di dalam perkara a quo yang dibuat oleh dan /atau antara Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut adalah tanpa ada klausul pemberian jaminan berupa tanah kepada Termohon Kasasi / Penggugat, dan pihak Pemohon Kasasi I / Tegugat I / Pembanding I (Candra M Wahyu Aji) sama sekali tidak menjanjikan suatu jaminan berupa tanah kepada Termohon Kasasi / Penggugat. Bahwa Pihak - pihak di dalam perjanjian tersebut sebenarnya semuanya ada 3 (tiga) pihak yaitu Tergugat I (Pemohon Kasasi I), Penggugat (Termohon Kasasi) dan Imam Suwarno, sedangkan Tergugat II / Pemohon Kasasi II (Moerdjio) adalah bukan pihak di dalam perjanjian tersebut ;

Bahwa berkaitan dengan bukti Surat Penyerahan Jaminan atas tanah milik Pemohon Kasasi II / Tergugat II / Pembanding II (Moedjio), berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, M. Ilyas, yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding, yang pada pokoknya yakni menerangkan bahwa Surat Penyerahan Jaminan tersebut ada /diterbitkan oleh Tergugat II (Moerdjio) disebabkan atas perbuatan Tergugat I tersebut yang diselesaikan di Polres Sidoarjo dan saat itu Tergugat II menyerahkan jaminan berupa tanah beserta petok D nya (vide halaman 14 baris ke - 4 dari atas putusan Judex Facti tingkat pertama) ;

Bahwa, menurut keterangan saksi tersebut di atas berkaitan dengan penerbitan dan penyerahan Surat Penyerahan Jaminan, tertanggal 16 Maret 2003 oleh Tergugat II / Pemohon Kasasi II (Moerdjio), dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :



- Surat Penyerahan Jaminan tersebut ada / diterbitkan oleh Tergugat II / Pembanding II / Pemohon Kasasi II (Moerdjio) disebabkan atas perbuatan Tergugat I / Pembanding I / Pemohon Kasasi I (Candra M Wahyu Aji) ;
- Dilakukannya di Polres Sidoarjo, berikut menyerahkan jaminan berupa tanah beserta petok D nya milik Pemohon Kasasi II / Tergugat II / Pembanding II (Moerdjio) ;

Bahwa, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa pihak Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio) turut dilibatkan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan orang lain, yakni Tergugat I / Pemohon Kasasi I (Candra M Wahyu Aji) berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh dan/atau antara Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dengan Penggugat / Termohon Kasasi yaitu pihak Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio) untuk menyerahkan Surat Penyerahan Jaminan berupa tanah miliknya ? Sedangkan pihak Pemohon Kasasi II / Tergugat II (Moerdjio) sendiri adalah bukan sebagai pihak di dalam perjanjian tersebut, dan kenapa hal tersebut diselesaikan di Polres Sidoarjo ?

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut menjadi terang benderang yaitu Surat Penyerahan Jaminan berupa tanah milik Pemohon Kasasi II dibuat dan atau diberikan oleh Pemohon Kasasi II / Tergugat II / Pembanding II (Moerdjio) dengan latar belakang keterpaksaan, oleh karena adanya tekanan kepada Pemohon Kasasi I / Tergugat I / Pembanding I pada saat di Polres Sidoarjo yaitu apabila tidak ada jaminan maka Pemohon Kasasi I / Tergugat I akan ditahan, dengan demikian Surat Penyerahan jaminan tersebut adalah cacat kehendak atau cacat hukum, bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1340 KUHPerdato ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA - RI memeriksa perkara ini berkenan untuk menilai secara obyektif dan mengadili sendiri, berdasarkan kebenaran dan keadilan dari hati nurani yang terdalam ;

Bahwa, menurut putusan MA. 25 - 8 - 1971 No. 268 K/Sip/1971, adalah wewenang Mahkamah Agung untuk mengadili tentang soal apakah itu "NOODTOESTAND" ataukah " ONGEORLOOFDE OORZAAK". Bahwa persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan ataukah tidak, merupakan suatu persoalan hukum yang menjadikan wewenang MA untuk mempertimbangkannya. "NOODTOESTAND" yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedangkan " ONGEORLOOFDE OORZAAK" yang



diatur dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337, 1320 BW dinilai pada saat perjanjian diadakan/dibuat ;

Bahwa, dengan berdasarkan uraian, argument hukum tersebut diatas, maka dengan - mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA - RI memeriksa perkara berkenaan untuk menerima keberatan dari para Pemohon Kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 ;

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat telah wanprestasi, berhutang kepada Termohon Kasasi/Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. CHANDRA M WAHYU AJI dan 2. MOERDJIYO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. CHANDRA M WAHYU AJI dan 2. MOERDJIYO** tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 30 Maret 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

K e t u a ,

ttd./ **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung/Pembaca II, **I MADE TARA, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Februari 2012
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd.

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 3191 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)